

Implementasi Prinsip “Kepentingan Terbaik bagi Anak” dalam proses persidangan Anak secara elektronik pada masa pandemi di Kota Jakarta Barat (Implementation of the "Best Interest of the Child" Principle in The Virtual Trial Process During COVID-19 Pandemic in West Jakarta Jurisdiction)

Yudha Pradana

Balai Pemasarakatan Kelas I Jakarta Barat, Jakarta

ypradana13@gmail.com



Riwayat Artikel

Diterima pada 10 Desember 2021

Revisi 1 pada 15 Desember 2021

Revisi 2 pada 17 Desember 2021

Revisi 3 pada 21 Desember 2021

Revisi 4 pada 10 Februari 2022

Revisi 5 pada 8 Maret 2022

Disetujui pada 10 Maret 2022

Abstract

Purpose: This study aims to analyze the implementation of one of the principles of child protection namely "Best interests of the child" in the virtual trial process.

Research Methodology: The research method used in this research is the juridical-empirical method. The data used in this study include primary data and secondary data which are studied and analyzed systematically. The primary data in this study are observations and interviews with children in conflict with the law and other related parties, such as Judges and Probation Officers, while secondary data included laws and regulations and related literature.

Result: The results shows that the implementation of the principle of the “best interests of the child: in the virtual trial process for children during the pandemic is yet not optimal due to insufficient fulfillment of children's rights during the virtual trial process.

Limitation: The limitation of this research is that it only takes place in West Jakarta Jurisdiction.

Contribution: This research is expected to provide benefits for law enforcement agencies to help them reach the best decision for children in conflict with the law and contributes to the development of legal studies, specifically in the criminal justice process of children.

Keywords: *Best Interest of the Child, virtual trial process, Covid-19 Pandemic*

How to cite: Pradana, Y. (2022). Implementasi Prinsip “Kepentingan Terbaik bagi Anak” dalam proses persidangan Anak secara elektronik pada masa pandemi di Kota Jakarta Barat. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 1(2), 43-53.

1. Pendahuluan

Anak merupakan generasi penerus bangsa sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari regenerasi bangsa dalam menyokong keberlangsungan suatu negara. Anak merupakan entitas yang belum memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dan menjaga diri sendiri, sehingga peran orangtua, masyarakat, dan Negara untuk menjamin pemenuhan hak-hak dan perlindungan terhadap anak sangat diperlukan. Secara konstitusional, anak mempunyai kedudukan penting dimana dengan tegas disebutkan bahwa negara menjamin pemenuhan hak setiap anak terhadap kelangsungan kehidupan, pertumbuhan, dan perkembangannya serta perlindungan dari kekerasan dan perbedaan perlakuan kepada anak karena alasan tertentu. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak selayaknya dimaknai sebagai kepentingan terbaik bagi keberlangsungan bangsa Indonesia.

Pada Konvensi Hak Anak yang diselenggarakan Tahun 1989 yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keppres No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) ada empat prinsip perlindungan terhadap anak yang menjadi landasan dari seluruh upaya perlindungan anak, antarlain:

- a. prinsip tanpa perbedaan perlakuan kepada anak karena alasan tertentu (tanpa diskriminasi);
- b. prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child);
- c. prinsip hak untuk hidup, melangsungkan kehidupan, dan perkembangan anak;
- d. prinsip penghormatan terhadap pendapat anak.

Berdasarkan keempat prinsip diatas, prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child) merupakan prinsip yang paling penting, yang melandasi seluruh hak-hak yang dimiliki oleh anak berdasarkan Konvensi The Rights of The Child ([Freeman, 2007](#)). Pasal ke 3 Konvensi Hak Anak menentukan bahwa pada setiap kebijakan terkait anak yang diambil oleh badan kesejahteraan sosial milik negara atau swasta, pengadilan, badan legislatif, atau badan administratif kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan terpenting. Pada Pasal ke 4 Konvensi Hak Anak menegaskan bahwa dengan meratifikasi konvensi ini maka negara yang menjadi peserta akan mengambil kebijakan administrasi, legislasi, dan tindakan lain yang sesuai, dalam menjamin pemenuhan hak-hak yang dimiliki oleh anak yang diatur dalam Konvensi ini. Indonesia merupakan negara yang telah meratifikasi konvensi ini memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak pada setiap kebijakan yang diambil, termasuk kebijakan dan keputusan berkaitan dengan anak yang berhadapan dengan hukum.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menjelaskan, Anak yang berhadapan dengan hukum ialah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban atas tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi terjadinya tindak pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya anak yang berkonflik dengan hukum juga merupakan bagian dari anak Indonesia sebagai generasi penerus bangsa, sehingga selayaknya memperoleh perlindungan khusus agar Anak memperoleh pembinaan yang tepat sehingga dapat mengembalikan Anak ke jalan yang benar supaya menjadi manusia yang berguna bagi sesama, bangsa dan negara.

Pandemi Covid-19 yang sudah terjadi sejak awal tahun 2020 tentu memberikan dampak yang besar bagi Indonesia, salah satunya dalam bidang hukum. Penyebaran kasus COVID-19 di Indonesia yang terbilang cukup pesat, mendorong pemerintah mengambil Tindakan pencegahan berupa penerapan kebijakan status Pembatasan Sosial Berskala Besar ([Edwin Gideon Tongam, Muhammad Fazry Eggy Linardy, Muhammad Kurniawan Saputra, Nopriadi Saputra, 2021](#)). Proses persidangan perkara pidana yang biasanya diselenggarakan secara langsung dengan tatap muka di pengadilan, harus beralih ke proses persidangan secara elektronik demi mencegah penyebaran virus covid-19. Hal ini diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Demikian halnya dengan proses persidangan perkara pidana Anak, dengan adanya pandemi covid-19 harus beralih ke persidangan secara elektronik.

Sebelumnya telah terdapat beberapa penelitian/kajian yang telah membahas masalah terkait peradilan pidana Anak dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak antarlain:

1. Mashuril Anwar dan M Ridho Wijaya yang menulis jurnal hukum melalui Studi Putusan PT Tanjung Karang terkait Implikasi Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus anak yang berkonflik dengan hukum secara umum belum mengimplementasikan asas kepentingan terbaik bagi anak ([Mashuril Anwar dan M Ridho Wijaya, 2019](#)).
2. Dony Pribadi yang menulis jurnal hukum tentang Perlindungan terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum
Kajian ini menjelaskan mengenai UU No. 11 tahun 2012 dimana perlindungan anak berhadapan dengan hukum meliputi perlindungan pada Anak yang menjadi pelaku tindak pidana, Anak yang menjadi korban tindak pidana dan Anak yang menjadi saksi tindak pidana. Dalam penanganan Anak berhadapan dengan hukum juga harus diperlakukan berbeda dari orang dewasa dalam setiap tahapnya

- serta mendapatkan pendampingan. ([Pribadi, 2018](#)).
3. Y. A. Triana Ohoiwutun & Samsudi menulis jurnal hukum tentang Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika
Penelitian ini mengkaji tentang penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak oleh hakim dalam pemberian sanksi pidana kepada Anak pelaku tindak pidana narkotika. Sanksi pidana penjara yang tidak disertai tindakan rehabilitasi kepada Anak yang menggunakan narkotika tidak sesuai dengan teori tujuan pemidanaan. Asas double track system dan individualisasi pidana dapat diaplikasikan pada kasus Anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika ([Y. A. Triana Ohoiwutun & Samsudi, 2017](#)).
 4. Reza Fahlevi menulis jurnal hukum tentang Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Nasional
Penelitian ini menginventarisir instrument internasional dan regulasi di Indonesia terkait aspek hukum perlindungan Anak. Penelitian ini juga menjelaskan Pasal-Pasal dalam instrument internasional dan nasional yang mengandung materi perlindungan anak ([Fahlevi, 2015](#)).
 5. Irzan Hafandy menulis tesis hukum tentang Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Pelaksanaan Diversi dengan mengambil Studi Kasus di Cabang Kejaksaan Negeri Deli
Penelitian ini mengkaji tentang asas kepentingan terbaik bagi anak yang di implementasikan kedalam norma hukum positif dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lebih lanjut, penelitian ini mengkaji penerapan norma hukum yang mengandung asas kepentingan terbaik bagi anak dalam praktik diversi pada Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli serta hambatan yang ditemui dan solusinya dalam praktik pelaksanaan diversi ([Hafandy, 2017](#)).
 6. Neisa Angrum Adisti dkk menulis jurnal hukum tentang Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Pengadilan Negeri Kota Palembang
Penelitian ini mengkaji tentang pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik pada masa pandemi Covid19 di Pengadilan Negeri Kota Palembang terkait dasar hukum dan praktik pelaksanaannya ([Neisa Angrum Adisti, Nashriana Nashriana, Isma Murilah, dan Alfiyan Mardiansyah, 2021](#)).
 7. Ni Ketut Wiratny menulis jurnal hukum tentang Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak
Penelitian ini mengkaji tentang penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang ada dalam upaya diversi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (best interest of the child) mengamanatkan kepada para pihak yang terkait dalam pemenuhan perlindungan anak agar mempertimbangkan bahwa pidana bagi Anak bukan untuk menghukum atau membalas atas perbuatan Anak akan tetapi bertujuan memulihkan, mendidik, dan mengembalikan keadaan seperti sebelum terjadinya tindak pidana. Serta penerapan pidana penjara terhadap Anak adalah upaya terakhir atau ultimum remedium bagi penyelesaian perkara pidana oleh Anak ([Wiratny, 2018](#)).
 8. Bintari Kertaningrum menulis skripsi hukum tentang Penerapan Konsep Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Konteks Adopsi melalui Rehabilitasi Sosial Wiloso Tomo
Skripsi hukum ini membahas tentang Penerapan Konsep Kepentingan Terbaik bagi Anak pada proses Adopsi di Unit Rehabilitasi Sosial Wiloso Tomo. Penelitian ini menekankan, hendaknya kepentingan terbaik bagi anak menjadi faktor utama yang harus diperhatikan sebelum permohonan adopsi disetujui oleh pihak-pihak yang berwenang ([Kertaningrum, 2013](#)).
 9. Rosalinda Elsina menulis disertasi hukum tentang Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin
Disertasi ini mengkaji tiga isu hukum yaitu perkembangan hukum terkait perlindungan terhadap anak luar kawin, filosofi perlindungan hukum terhadap anak luar kawin; dan ratio decidendi putusan atau penetapan pengadilan terhadap anak luar kawin di Indonesia ([Elsina, 2019](#)).
 10. Rifky yang menulis jurnal hukum tentang Pemenuhan Hak Anak yang Berhadapan (Berkonflik) Dengan Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung
Penelitian ini membahas tentang pemenuhan hak bagi Anak yang menjalani pembinaan di LPKA Kelas II Bandung. Hak-hak Anak yang dibahas meliputi hak untuk memperoleh perlindungan, hak untuk berpartisipasi, serta hak untuk hidup dan berkembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih

belum mencukupinya jumlah pekerja sosial koreksional di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung yang berperan sebagai fasilitator dalam proses rehabilitasi sesuai kebutuhan anak dan pekerja sosial koreksional yang memfasilitasi Anak untuk memperoleh pendidikan ([Meilanny Budiarti Santoso dan Rifky Taufiq Fardian, 2017](#)).

Hal yang menjadikan penelitian ini berbeda dengan penelitian yang telah dipaparkan diatas, penelitian ini mengkaji tentang Implementasi Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam proses persidangan perkara pidana Anak secara elektronik pada masa pandemi di Kota Jakarta Barat. Melalui tulisan ini akan dijabarkan mengenai Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) serta implementasinya dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana Anak secara elektronik pada masa pandemi di Kota Jakarta Barat.

Dengan diberlakukannya sidang elektronik dalam perkara pidana, Anak dapat segera mendapat kepastian hukum atas kasus yang dihadapinya, sehingga dapat meminimalisir dampak negative terhadap psikologi Anak selama proses persidangan perkara pidana Anak. Namun dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana Anak secara elektronik apakah tetap menjunjung Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak secara optimal, mengingat adanya keterbatasan karena penerapan protokol Kesehatan dan kondisi covid-19. Sebagai contoh, adanya kebijakan pembatasan untuk bertemu dengan Anak yang berada ditahanan baik oleh keluarga atau penasehat hukum sebagai upaya pencegahan penularan covid-19 sedangkan Anak seyogyanya didampingi orangtua/wakilnya serta orang kepercayaan Anak. Selain itu adanya kebijakan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) yang tidak menerima Anak sebelum adanya vonis dalam rangka pencegahan penyebaran covid-19 menyebabkan Anak harus menjalani penahanan di Kantor Kepolisian dimana kebanyakan Kantor Kepolisian tidak memiliki ruang tahanan khusus Anak. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti ingin menganalisis tentang Bagaimana implementasi Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam UU No. 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak dan bagaimana implementasi Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam proses persidangan perkara pidana Anak secara elektronik pada masa pandemi di Kota Jakarta Barat.

2. Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis-empiris. Penelitian yuridis-empiris merupakan penelitian dibidang hukum terkait implementasi/penerapan norma hukum positif secara praktik (*in-action*) pada fenomena hukum khusus/tertentu yang berlangsung didalam masyarakat ([Muhammad, 2004](#)). Penelitian yuridis-empiris merupakan suatu penelitian yang meneliti perilaku hukum yang hidup atau ada ditengah-tengah masyarakat yang kemudian divalidasi dengan peraturan perundang-undangan yang terkait atau mengatur hal tersebut. Data yang dipergunakan didalam penelitian ini meliputi data primer serta data sekunder yang kemudian dikaji dan dianalisis secara seksama. Data primer dalam penelitian ini meliputi observasi dan wawancara yang dilakukan terhadap Anak dan pihak-pihak terkait, sedangkan untuk data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan dan literatur terkait.

3. Hasil dan pembahasan

Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Anak yang berhadapan dengan hukum merupakan anak-anak dengan keadaan khusus, dimana anak terlibat tindak pidana, menjadi korban tindak pidana, atau menjadi saksi atas terjadinya suatu tindak pidana. Pasal 1 angka 2 UU SPPA menjelaskan, Anak yang berhadapan dengan Hukum meliputi anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban terjadinya tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya anak yang berkonflik dengan hukum juga merupakan bagian dari anak Indonesia sebagai generasi penerus bangsa, sehingga selayaknya mendapatkan perlindungan khusus agar Anak dapat menyambut masa depan yang cerah dengan memperoleh pembinaan yang tepat sehingga dapat mengembalikan Anak ke jalan yang benar supaya menjadi manusia yang berguna bagi sesama, bangsa, dan negara.

Anak yang berkonflik dengan hukum sejatinya adalah korban atas apa yang Anak lihat, dengar, dan rasakan serta disebabkan oleh kondisi lingkungan sosial tempat tinggal mereka [\(Hasyimzum, 2021\)](#). Anak belum memiliki kemampuan pengendalian diri yang baik sehingga faktor eksternal sangat mempengaruhi perilaku Anak. Kurangnya pengendalian diri disebut-sebut sebagai faktor utama dalam tindak kejahatan dan kenakalan [\(Hafezi, 2021\)](#). Terdapat banyak faktor yang menjadi latar belakang anak melakukan tindak pidana diantaranya, usia anak, lingkungan pergaulan anak, tingkat Pendidikan anak, dan lingkungan keluarga tempat anak dibesarkan [\(Hasan, 2021\)](#). Kejahatan dan kriminalitas dapat didiskusikan pada berbagai tingkat kriminologi (tingkat masyarakat, subkultural, berbasis keluarga, atau pribadi) dan terdapat teori yang menyatakan kejahatan dapat dijabarkan dengan baik di satu tingkat namun mungkin tidak dapat dijabarkan dengan baik di tingkat lain [\(Md. Mahfuzur Rahman Khan, Rajia Sultana, 2021\)](#).

Salah satu prinsip diantara keempat prinsip dalam perlindungan anak yang menjiwai segala usaha dalam perlindungan anak adalah Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak. Prinsip ini pertamakali dikemukakan dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak-Hak Anak yang kemudian diratifikasi oleh Indonesia melalui Kepres No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Tentang Hak-Hak Anak. Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak secara tegas disebutkan didalam Pasal ke 3 Konvensi Hak Anak yang menentukan bahwa dalam setiap kebijakan terkait anak yang diambil oleh badan kesejahteraan sosial milik negara atau swasta, pengadilan, badan legislatif, ataukah badan administratif kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan penting.

Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak yang berhadapan dengan hukum juga dimuat dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 64 pada ayat (2) menentukan bahwa perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan melalui:

1. memperlakukan Anak dengan cara manusiawi berdasarkan harkat dan martabat serta hak-hak yang dimiliki oleh anak;
2. menyediakan orang yang bertugas mendampingi khusus bagi Anak;
3. menyediakan sarana dan prasarana khusus bagi Anak;
4. menjatuhkan sanksi yang tepat kepada Anak untuk kepentingan terbaik bagi Anak;
5. memantau dan mencatat perkembangan Anak dalam setiap tahap proses hukum;
6. memberikan jaminan kepada Anak untuk tetap menjalin komunikasi dengan kedua orangtua atau keluarga Anak; dan
7. melindungi identitas Anak agar tidak tersebar melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi terhadap Anak.

Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan anak memeberikan definisi tentang apa maksud asas kepentingan terbaik bagi anak sebagai upaya menjadikan kepentingan terbaik bagi anak menjadi hal penting dalam setiap pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan anak yang diambil oleh pemerintah yang berkuasa, masyarakat, lembaga yudikatif, dan lembaga legislatif. Senada dengan UU Perlindungan Anak, UU SPPA juga mengusung Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana bagi Anak. Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak disebutkan secara tegas dalam Pasal 2 UU SPPA. Dalam penjelasan Pasal 2 huruf d disebutkan bahwa kepentingan terbaik bagi Anak adalah setiap pengambilan kebijakan harus selalu mempertimbangkan keberlangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak.

UU SPPA memiliki tujuan mewujudkan sistem peradilan yang berkomitmen dalam menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai bagian dari generasi penerus bangsa. Dengan dianutnya Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak, UU SPPA menghendaki pidana menjadi pilihan terakhir (*ultimum remedium*) agar Anak dapat menyambut masa depan yang masih panjang dan berpihak pada kepentingan terbaik Anak. Pengertian tentang kepentingan terbaik anak atau apakah yang dimaksud dengan Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak (*the best interests of the child*) sendiri tidak terdapat penjelasannya secara khusus atau spesifik dalam hukum positif atau regulasi terkait anak di Indonesia. Menurut Freeman, konsep kepentingan terbaik bagi anak sangat subjektif sifatnya dan sangat ditentukan oleh budaya dan agama yang ada pada masyarakat [\(Freeman, 2007\)](#).

Menurut John Eekelaar, kepentingan terbaik dapat dijelaskan sebagai kepentingan-kepentingan yang bersifat mendasar, contohnya kepentingan terhadap pemenuhan kebutuhan perkembangan fisik, perkembangan intelektual, dan perkembangan emosional anak sampai anak tersebut memasuki tahap kedewasaan tanpa mendapatkan gangguan, serta kepentingan anak untuk bisa menentukan nasibnya sendiri (Freeman, 2007). Bagi beberapa orang, kepentingan terbaik bagi anak hanya dianggap sebatas tercukupinya kebutuhan fisik material anak, dimana kemiskinan dan kehidupan yang tidak mapan diterjemahkan sebagai tidak tercukupinya kebutuhan fisik material anak sehingga dapat dikatakan kepentingan terbaik anak tidak terpenuhi. Beberapa orang lagi beranggapan bahwa kepentingan terbaik bagi anak dititik beratkan kepada aspek psikologis emosional anak, dimana rasa aman dan terlindungi yang diperoleh anak merupakan indikator terpenuhinya kepentingan terbaik bagi anak (Freeman, 2007).

Tidak adanya penjelasan secara khusus atau spesifik terkait apakah yang dimaksud dengan kepentingan terbaik bagi anak dalam regulasi terkait anak di Indonesia menyebabkan para pemangku kebijakan dan pengambil keputusan dapat mengambil kebijakan atau keputusan yang berbeda-beda, tergantung bagaimana sudut pandang mengenai Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak yang dinilai akan memenuhi kepentingan terbaik bagi masa depan anak. Para pemangku kebijakan dalam mengambil kebijakan atau keputusan berkaitan dengan seorang anak, hendaknya mendengarkan pendapat dan keinginan anak sebagai bahan pertimbangan, dengan cara tersebut diharapkan kepentingan terbaik bagi anak dapat terpenuhi (Elsina, 2019).

UU SPPA mempunyai tujuan untuk dapat merealisasikan Sistem Peradilan Pidana yang berkomitmen memberikan jaminan perlindungan kepentingan terbaik bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai bagian dari generasi penerus bangsa. Dalam UU SPPA memuat hak-hak yang dimiliki oleh Anak didalam menjalani proses peradilan pidana yang harus dipenuhi setiap aparaturnya dalam mewujudkan perlindungan kepentingan terbaik bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa. Pada dasarnya hak-hak yang dimiliki oleh Anak dalam proses peradilan pidana merupakan manifestasi penerapan prinsip yang dijunjung dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan demikian pemenuhan hak-hak Anak dalam proses peradilan pidana merupakan bentuk implementasi Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak. Sepanjang hak-hak yang dimiliki Anak dalam proses peradilan pidana terpenuhi maka dapat dikatakan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengimplementasikan Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak.

UU SPPA menentukan mengenai hak-hak yang dimiliki Anak dalam proses peradilan pidana pada Pasal 3. Pasal ini menentukan bahwa setiap Anak dalam menjalani proses peradilan pidana memiliki hak antarlain:

- a. memperoleh perlakuan yang manusiawi;
- b. ditempatkan terpisah dari tahanan dewasa;
- c. diberikan bantuan dibidang hukum dan bantuan yang lain;
- d. melaksanakan aktivitas rekreasional;
- e. tanpa penyiksaan atau tindakan kejam lain yang tidak berperikemanusiaan yang merendahkan derajat dan martabat Anak;
- f. tidak diberikan hukuman pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, selain sebagai usaha terakhir serta dalam jangka waktu yang pendek;
- h. diberikan keadilan dalam persidangan Anak yang tidak memihak, objektif, dan tertutup untuk kalayak umum;
- i. identitas Anak dirahasiakan dan tidak dipublikasikan;
- j. didampingi oleh orang tua/wakilnya serta orang kepercayaan Anak;
- k. mendapatkan advokasi dibidang sosial;
- l. mendapatkan kehidupan pribadi/privasi;
- m. mendapatkan aksesibilitas, khususnya bagi anak berkebutuhan khusus;
- n. mendapatkan pendidikan;
- o. mendapatkan pelayanan kesehatan; dan
- p. mendapatkan hak-hak lain berdasarkan regulasi yang berlaku.

Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak yang terkandung dalam hak-hak Anak pada proses peradilan pidana harus dipenuhi setiap aparat hukum dan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai pemenuhan kepentingan terbaik bagi Anak. Diharapkan dengan terpenuhinya kepentingan terbaik bagi Anak dapat meminimalisir dampak destruktif bagi perkembangan jiwa dan mental Anak sehingga Anak dapat menyambut masa depan yang masih panjang agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik serta berguna bagi dirinya pribadi, masyarakat, bangsa, dan negara serta dapat hidup mandiri dan bertanggung jawab.

Implementasi prinsip kepentingan terbaik bagi Anak dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana Anak secara elektronik pada masa pandemi di Kota Jakarta Barat

Pandemi covid-19 yang saat ini masih melanda Indonesia menyebabkan terhambatnya berbagai aktivitas diberbagai bidang. Tidak terkecuali aktivitas pelaksanaan peradilan pidana. Sistem Peradilan Pidana yang sebelumnya dilakukan secara langsung dengan adanya pandemi covid-19 ini menjadi terhambat dan harus beralih dilakukan secara elektronik. Tujuan dilaksanakannya persidangan secara elektronik ini diharapkan dapat membantu pencari keadilan untuk segera mendapatkan keadilan dalam penyelesaian perkara yang dihadapinya dengan tetap menghormati hak asasi manusia tanpa terkendala keadaan tertentu seperti pandemi covid-19. Untuk mengisi kekosongan hukum terkait pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik, dibentuklah Pokja Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana secara Elektronik dengan SK KMA No. 108/KMA/SK/IV/2020 oleh Mahkamah Agung [\(Jane Aileen Tedjaseputra dan Alfeus Jebabun, 2021\)](#). Akhirnya pada tanggal 25 September 2020, Mahkamah Agung menerbitkan PERMA No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. PERMA ini memiliki tujuan diantaranya untuk membantu para pencari keadilan dalam menghadapi hambatan-hambatan dalam merealisasikan peradilan yang sederhana, cepat, dan dengan biaya rendah. Di harapkan perkara-perkara yang proses penyelesaiannya terhambat keadaan/kondisi khusus (termasuk pandemi Covid-19) serta membutuhkan penanganan dengan cepat dapat terselesaikan dengan tetap memenuhi hak asasi manusia.

PERMA No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik juga menjadi dasar pelaksanaan sidang peradilan pidana Anak. Penundaan sidang terhadap perkara Anak akan memberikan efek buruk bagi perkembangan Anak karena Anak harus menanggung beban psikologi dan mental selama menunggu kasusnya diadili sehingga sidang perkara pidana Anak secara elektronik merupakan suatu terobosan di tengah situasi pandemi. Namun dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana Anak secara elektronik apakah tetap menjunjung Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak secara optimal, mengingat adanya keterbatasan karena penerapan protokol kesehatan. Pemenuhan hak-hak yang dimiliki oleh Anak dalam proses peradilan pidana dapat dijadikan indikator implementasi kepentingan terbaik bagi Anak dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana Anak khususnya pada pelaksanaan sidang peradilan pidana Anak secara elektronik. Pada dasarnya hak-hak Anak yang dilindungi dalam proses peradilan pidana merupakan manifestasi penerapan prinsip yang dijunjung dalam sistem peradilan pidana Anak.

Dengan demikian pemenuhan hak-hak Anak dalam proses peradilan pidana merupakan bentuk implementasi Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak sepanjang hak-hak yang dimiliki oleh Anak dalam proses peradilan pidana Anak terpenuhi maka dapat dikatakan pelaksanaan sistem peradilan pidana Anak telah menerapkan Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak. Pasal 3 UU SPPA mengatur bahwa setiap Anak dalam menjalani proses peradilan pidana memiliki hak antarlain:

- a. memperoleh perlakuan yang manusiawi;
- b. ditempatkan terpisah dari tahanan dewasa;
- c. diberikan bantuan dibidang hukum dan bantuan yang lain;
- d. melaksanakan aktivitas rekreasional;
- e. tanpa penyiksaan atau tindakan kejam lain yang tidak berperikemanusiaan yang merendahkan derajat dan martabat Anak;
- f. tidak diberikan hukuman pidana mati atau pidana seumur hidup;

- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, selain sebagai usaha terakhir serta dalam jangka waktu yang pendek;
- h. diberikan keadilan dalam persidangan Anak yang tidak memihak, objektif, dan tertutup untuk kalayak umum;
- i. identitas Anak dirahasiakan dan tidak dipublikasikan;
- j. didampingi oleh orang tua/wakilnya serta orang kepercayaan Anak;
- k. mendapatkan advokasi dibidang sosial;
- l. mendapatkan kehidupan pribadi/privasi;
- m. mendapatkan aksesibilitas, khususnya bagi anak berkebutuhan khusus;
- n. mendapatkan pendidikan;
- o. mendapatkan pelayanan kesehatan; dan
- p. mendapatkan hak-hak lain berdasarkan regulasi yang berlaku.

Berdasarkan penelitian di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat, melalui wawancara dengan Anak, Orangtua Anak, Penyidik Kepolisian Polres Jakarta Barat, dan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Barat dalam proses persidangan perkara pidana Anak terdapat kendala yang menyebabkan beberapa hak-hak Anak dalam proses peradilan pidana Anak secara elektronik belum dapat dipenuhi, antara lain:

1. Dipisahkan dari orang dewasa

Di wilayah Kota Jakarta Barat sendiri tidak terdapat Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) ataupun Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), sedangkan untuk kepentingan penahanan Anak ataupun pembinaan Anak dilaksanakan di LPKA Kelas II Jakarta yang berada di Kota Jakarta Selatan dan LPKS BRSAMPK Handayani yang berada di Kota Jakarta Timur. Namun selama pandemi covid-19 LPKA dan LPKS mengeluarkan kebijakan tidak menerima titipan penahanan Anak sebelum adanya vonis dalam rangka pencegahan penyebaran covid-19. Hal ini menyebabkan Anak harus menjalani penahanan di Polres atau Polsek, tergantung pihak kepolisian mana yang melakukan penangkapan. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, Anak selama menjalani penahanan di Polres Jakarta Barat maupun Polsek di wilayah kota Jakarta Barat dipisahkan dengan tahanan dewasa walaupun dengan kondisi seadanya karena keterbatasan fasilitas. Umumnya Anak hanya ditempatkan diruang penyidik karena memang diwilayah kota Jakarta Barat tidak terdapat fasilitas Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS). Sebelum pandemi covid-19 Anak selain ditahan di Polres atau Polsek biasanya dititipkan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Handayani atau LPKA Jakarta tergantung risiko Anak untuk melarikan diri.

2. Melakukan kegiatan rekreasional

Dalam penjelasan Pasal 3 huruf d yang dimaksud dengan rekreasional yaitu Anak dapat melakukan kegiatan fisik dasar setiap hari di ruangan terbuka serta Anak diberikan waktu ekstra untuk kegiatan yang bersifat hiburan, kesenian, atau pengembangan keterampilan Anak. Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Polres Jakarta Barat, Anak belum bisa difasilitasi dalam melakukan kegiatan rekreasional karena keterbatasan tempat. Kondisi Polres Jakarta Barat dan Polsek di wilayah Jakarta Barat yang terletak di kota dengan kepadatan wilayah tinggi menyebabkan bangunan Polres Jakarta Barat dan Polsek di wilayah Jakarta Barat tidak memiliki ruang terbuka yang luas. Selain itu terdapat kendala jumlah personil, dimana personil Polres Jakarta Barat dan Polsek di wilayah Jakarta Barat sangat terbatas dan memiliki tugas masing-masing sehingga tidak dapat terus mengawasi Anak apabila Anak berada diruang terbuka untuk latihan fisik, kegiatan hiburan harian, kesenian, atau mengembangkan keterampilan.

3. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, selain sebagai usaha terakhir dan dilaksanakan dalam jangka waktu yang singkat

Menurut keterangan Penyidik Polres Jakarta Barat, penangkapan dan penahanan terhadap Anak dilakukan untuk kepentingan penyidikan, selain itu untuk menghindari Anak melarikan diri atau tidak datang ke Kantor Polisi apabila diperlukan. Apabila tidak ditahan juga dikhawatirkan Anak akan menghilangkan barang bukti atau membocorkan informasi kepada rekannya yang belum tertangkap. Penahanan juga merupakan bentuk perlindungan kepada Anak dari amuk masa yang merasa resah dan marah dengan tindakan kriminal yang dilakukan oleh si Anak. Selain itu selama pandemi covid-19

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) mengeluarkan kebijakan tidak menerima titipan penahanan Anak sebelum adanya vonis dalam rangka pencegahan penyebaran covid-19. Kondisi ini menyebabkan Anak harus menjalani penahanan di Polres atau Polsek. Hal ini baik secara langsung ataupun tidak langsung akan memberikan pengaruh kepada kondisi psikologi Anak karena harus menjalani penahanan di Kantor Polisi.

4. Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercayai oleh Anak

Selama pandemi covid-19 proses persidangan perkara pidana Anak dilaksanakan secara elektronik. Berdasarkan keterangan Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas I Jakarta Barat, selama proses peradilan pidana Anak secara elektronik di kota Jakarta Barat, Hakim, Jaksa, Pembimbing Kemasyarakatan, Penasehat Hukum, Pekerja Sosial, dan Orangtua Anak mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Sedangkan Anak mengikuti persidangan perkaranya di Polres Jakarta Barat atau Polsek di wilayah kota Jakarta Barat melalui fasilitas elektronik. Padahal Anak seyogyanya didampingi orang tua/wakil dan orang kepercayaan Anak untuk memberikan dukungan moril kepada Anak dalam menjalani proses persidangan.

5. Memperoleh pendidikan

Dalam penjelasan Pasal demi Pasal UU SPPA tidak terdapat penjelasan tentang Memperoleh pendidikan. Namun berdasarkan wawancara dengan Penyidik Polres Jakarta Barat diperoleh informasi bahwa selama menjalani penahanan Anak memang terhenti sekolahnya atau tidak dapat mengikuti kegiatan pembelajaran disekolah secara langsung maupun daring.

Berdasarkan penelitian melalui wawancara dengan Anak, Orangtua Anak, Penyidik Kepolisian Polres Jakarta Barat, dan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Barat terkait pemenuhan hak-hak Anak sebagai wujud implementasi Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam proses peradilan perkara pidana Anak secara elektronik dapat disimpulkan bahwa masih terdapat hak-hak anak dalam proses peradilan perkara pidana Anak yang belum terpenuhi baik karena keterbatasan sarana dan prasarana, keterbatasan sumberdaya manusia, dan kondisi pandemi covid-19. Hal ini menunjukkan implementasi Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam proses peradilan perkara pidana Anak secara elektronik masih belum maksimal.

4. Kesimpulan

Prinsip merupakan hal yang mendasari atau dijunjung dalam tindakan atau usaha sebagai upaya mewujudkan suatu tujuan tertentu. Sehingga pada dasarnya, hak-hak yang dimiliki Anak dalam proses peradilan pidana merupakan manifestasi penerapan prinsip yang dijunjung dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan demikian pemenuhan hak-hak Anak dalam proses peradilan pidana merupakan bentuk implementasi Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak. Sepanjang hak-hak Anak dalam proses peradilan pidana terpenuhi maka dapat dikatakan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak telah menerapkan Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak. UU SPPA mengatur mengenai hak-hak Anak dalam proses peradilan pidana pada Pasal 3.

Berdasarkan penelitian melalui wawancara dengan Anak, Orangtua Anak, Penyidik Kepolisian Polres Jakarta Barat, dan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Barat terkait pemenuhan hak-hak Anak sebagai wujud implementasi Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam proses peradilan perkara pidana Anak secara elektronik dapat disimpulkan bahwa masih terdapat hak-hak yang dimiliki oleh Anak dalam proses peradilan perkara pidana Anak yang belum terpenuhi antara lain meliputi hak untuk ditempatkan terpisah dari tahanan dewasa; hak untuk melaksanakan aktivitas rekreasi; hak untuk tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, selain sebagai usaha terakhir serta dalam jangka waktu yang pendek; hak untuk didampingi oleh orang tua/wakilnya serta orang kepercayaan Anak; hak untuk mendapatkan Pendidikan. Belum terpenuhinya hak-hak Anak dalam proses peradilan perkara pidana Anak disebabkan oleh berbagai hal, baik karena keterbatasan sarana dan prasarana, keterbatasan sumberdaya manusia, dan kondisi pandemi covid-19 yang menyebabkan berbagai kendala. Hal ini memberikan kesimpulan bahwa implementasi Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam proses peradilan perkara pidana Anak secara elektronik di Kota Jakarta Barat masih belum maksimal.

Limitasi dan studi lanjutan

Limitasi dalam penelitian ini yaitu penelitian ini hanya mengambil lokasi di kota Jakarta Barat. Berdasarkan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu metode yuridis empiris dimana penelitian hukum ini berfokus pada perilaku hukum masyarakat dikaitkan dengan implementasi atau penerapan norma hukum positif secara praktik (*in_action*) pada fenomena hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat, maka dalam rangka mempermudah pengumpulan data dan informasi kepada para narasumber, cakupan penelitian ini hanya meliputi Kota Jakarta Barat. Penelitian lanjutan dengan skala yang lebih besar dan cakupan wilayah yang lebih luas atau dalam skala nasional akan memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai Implementasi Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam proses persidangan Anak secara elektronik pada masa pandemi di Indonesia. Dengan adanya penelitian mengenai Implementasi Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam proses persidangan perkara pidana Anak secara elektronik di Indonesia khususnya pada masa pandemi covid-19, diharapkan pemerintah dapat meningkatkan perhatian dan perbaikan terkait penuhi hak-hak Anak dalam menjalani proses peradilan pidana. Sebagai negara yang bermartabat dan menghormati hak asasi manusia sangat penting kiranya pemenuhan terhadap setiap hak warga negara tanpa terkecuali.

Referensi

- Edwin Gideon Tongam, Muhammad Fazry Eggy Linardy, Muhammad Kurniawan Saputra, Nopriadi Saputra. (2021). Meneropong Work-Life Balance selama Covid-19: Studi Kasus Aparatur Sipil Negara di Jakarta Pusat. *Studi Ilmu Manajemen dan Organisasi*, 77-95.
- Elsina, R. (2019). Prinsip Kepentingan terbaik bagi Anak dalam Perlindungan Hukum Anak Luar Kawain. *Desertasi Fakultas Hukum Universitas Airlangga*.
- Fahlevi, R. (2015). Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Nasional. *Lex Jurnalica*, 12(3), 177-191.
- Freeman, M. (2007). *A Commentary on The United Nations Convention on The Rights of The Child Article 3: The Best Interests of The Child*. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers.
- Hafezi, A. (2021). Investigating the relationship between self-control and family factors in girls and boys with mental disabilities. *Psycho Helath: Scientific Journal of Psychology and Mental Health*, 13-24.
- Hafiandy, I. (2017). Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Pelaksanaan Diversi (Studi Kasus di Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli). *Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara*.
- Hasan, A. D. (2021, November 16). *Press Release, Upaya Perlindungan Hak Anak Melalui UU SPPA Siaran Pers Nomor: B-137/Set/Rokum/MP 01/08/2018*. Retrieved from kemenpppa.go.id: <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/1821/upaya-perlindungan-hak-anak-melalui-uu-sppa>
- Hasyimzum, Y. (2021). Hak-hak Konstitusional Anak terkait Penelantaran Akibat Perceraian (Children's Constitutional Rights Regarding Abandonment Due to Divorce). *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 27-35.
- Jane Aileen Tedjaseputra dan Alfeus Jebabun. (2021). Persidangan Perkara Pidana secara Elektronik. *Dictum Jurnal Kajian Putusan Pengadilan*, 72-82.
- Kertaningrum, B. (2013). Penerapan Konsep Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Konteks Adopsi melalui Rehabilitasi Sosial Wiloso Tomo. *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Kristen Satrya Wacana Salatiga*.

- Mashuril Anwar dan M Ridho Wijaya. (2019). Fungsionalisasi dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. *Undang: Jurnal Hukum*, 2(2), 265-292.
- Md. Mahfuzur Rahman Khan, Rajia Sultana. (2021). Shift in the role of criminology in criminal law: Reflecting the doctrinal change. *Annals of Justice and Humanity*, 1-10.
- Meilanny Budiarti Santoso dan Rifky Taufiq Fardian. (2017). Pemenuhan Hak Anak yang Berhadapan (Berkonflik) dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 2(2), 1-73.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Neisa Angrum Adisti, Nashriana Nashriana, Isma Murilah, dan Alfiyan Mardiansyah. (2021). Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Pengadilan Negeri Kota Palembang. *Jurnal Legislasi Indonesia*.
- Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 *tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. (2012).
- Pribadi, D. (2018). Perlindungan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 3(1)
- Wiratny, N. K. (2018). Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak. *Raad Kertha*, 1(1), 61-77.
- Y. A. Triana Ohoiwutun & Samsudi. (2017). Penerapan Prinsip “Kepentingan Terbaik Bagi Anak” Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Yuridis*, 10(1), 39-57.